

BAB II

TREND INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Perkembangan liberalisasi telekomunikasi di Indonesia hingga sejauh ini tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting dalam industri telekomunikasi yang turut serta menjadi dasar terjadinya liberalisasi telekomunikasi di Indonesia. Di dalam Bab II dengan judul Trend Industri Telekomunikasi akan dibahas tentang perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia yang meliputi sejarah industri telekomunikasi, perkembangan layanan telekomunikasi dan isu-isu penting dalam industri telekomunikasi. Selain itu akan dijelaskan juga sekilas tentang penanaman modal asing atau FDI (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia umumnya dan telekomunikasi khususnya.

2.1. Perkembangan Sektor Telekomunikasi di Indonesia

2.1.1. Sejarah Industri Telekomunikasi Indonesia³²

Layanan atau jasa telekomunikasi mulai dikembangkan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda di tahun 1882. Pada tahun 1884, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Perusahaan Post-en Telegraafdienst (Post Telegraph Telephone/PTT) yang menjadi pelopor jawatan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Dalam masa sebelum kemerdekaan, perusahaan ini mengalami banyak perubahan nama seiring perubahan fungsi kerja yang dikelola. Pada tahun 1906 pemerintah Belanda membentuk instansi pemerintah yang berarti pengambilalihan jasa telekomunikasi ini dari pihak swasta. Perubahan terjadi setelah kemerdekaan diraih oleh Indonesia. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan

³² *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia (Jilid V Masa Orde Baru)*. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan J. Hius ST. *Napak Tilas Perkembangan Bisnis Telekomunikasi*, diakses dari <http://www.acehforum.or.id/napak-tilas-perkembangan-t17789.html?s=1306ec397bf3d4cadff86c91ca119e15&>; pada tanggal 4 Januari 2009 pukul 21.45 WIB.

Perusahaan Negara Telekomunikasi. Pada tahun 1974 PNT berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) dan di tahun 1991, Perumtel berubah menjadi PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia (Telkom) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.

Tahun 1966, saat Presiden Soeharto menjabat Presiden Republik Indonesia, karena kesigapannya mengikuti arah pembangunan Indonesia, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden mendampingi Kabinet Pembangunan Pertama dan mengeluarkan UU nomor 1 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Adalah ITT (International Telephone and Telegraph Corporation), sebuah perusahaan telekomunikasi raksasa Amerika Serikat yang menjadi perusahaan asing pertama yang menanamkan modalnya di bidang telekomunikasi sekaligus menjadi perusahaan asing kedua setelah Freeport di Papua yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia diwakili Departemen Perhubungan dan ITT menjalin perjanjian kerjasama dengan ITT menanamkan modalnya sebesar US\$ 6,1 juta untuk membuat stasiun bumi pertama di Indonesia yang bertempat di Jatiluhur. Dalam perjanjian itu juga diatur soal kepemilikan stasiun, pembagian keuntungan, pembayaran pajak dan hal-hal mengenai pengaturan operasional Stasiun.

Pada tanggal 29 September 1969, Stasiun diresmikan oleh Presiden dan menjadi hari bersejarah bagi per-telekomunikasian Indonesia dengan penggunaan Stasiun sebagai penyelenggara telekomunikasi internasional. Sesuai dengan perjanjian dan Undang Undang, ITT wajib melembagakan sebuah perusahaan sebagai penyelenggara kerjanya, maka lahirlah PT. Indonesian Satellite Corporation (Indosat). Praktis pada periode itu, Indonesia memiliki 2 (dua) operator yaitu PT. Telkom yang bergerak pada jasa percakapan nasional dan PT. Indosat yang bergerak pada jasa percakapan internasional.

Diterbitkannya Undang – Undang Telekomunikasi yaitu Undang – Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang berlaku sejak 1 April 1989, pemerintahan Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang pada intinya mulai memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berusaha dalam bidang telekomunikasi dengan persyaratan bahwa pihak swasta yang berminat

untuk berusaha dalam bidang telekomunikasi harus menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara, dalam hal ini baik dengan Telkom atau Indosat.

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 1989 selama 10 tahun, maka dunia telekomunikasi Indonesia mulai menampakkan perubahan dengan diterbitkannya Undang – Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

2.1.2. Perkembangan Layanan Dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia

Seperti telah disebutkan di atas bahwa dampak dari dikeluarkannya UU No 3 Tahun 1989 adalah diperbolehkannya swasta untuk turut meramaikan bisnis telekomunikasi di Indonesia, maka pada awal tahun 1993 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8/1993 dan Peraturan Menteri No. 39/1993 yang mengatur jasa telepon dasar dan jenis kerjasama antara perusahaan swasta dan perusahaan negara (saat itu ada PT. Telkom dan PT. Indosat).³³ Pada kurun waktu tahun 1993 banyak perusahaan gabungan yang didirikan seperti PT. Satelindo dan PT. Ratelindo yang kemudian diikuti dengan munculnya perusahaan – perusahaan lain untuk membangun dan mengoperasikan jasa telepon dasar sehingga terjadilah pertumbuhan jaringan telepon yang sangat cepat.

Perkembangan sektor telekomunikasi terjadi secara global dan hal itu juga terjadi di bidang telekomunikasi di Indonesia. Perkembangan atau perubahan yang paling signifikan terjadi pada salah satu fase dari periode transisi yaitu perubahan dari *fixed telephone* (PSTN) ke *mobile telephone*. Di Indonesia, perkembangan *fixed telephone* (telepon tetap) masih sangat rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan di Asia Tenggara sekalipun, yaitu sekitar 9 juta SST dari jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 230 juta jiwa.³⁴ Hal tersebut dikarenakan mahalnya biaya investasi untuk pemasangan jaringan dan negara

³³ Iwan Awaluddin Yusuf. *Perbaikan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia*. 16 Agustus 2008., Setyo Budiarto. *International Mobile telecommunication -2000 (IMT-2000): System Telekomunikasi Seluler Abad 21*. diakses dari <http://www.elektroindonesia.com/elektro/tel27a.html> pada tanggal 12 Januari 2009 pukul 15.15 WIB.

³⁴ Eman S. Sumantri. *Kebijakan dan Strategi Telekomunikasi di Indonesia*, diakses dari <http://www.elektroindonesia.com/elektro/utama9.html>, pada tanggal 5 Februari 2009 pukul 12.36 WIB.

Indonesia yang secara geografis memiliki ribuan pulau sehingga pembangunan jaringan telekomunikasi untuk telepon tetap akan memakan biaya yang sangat besar.

Kehadiran teknologi telekomunikasi nirkabel baik GSM maupun CDMA yang kini layanannya sudah digelar oleh beberapa operator telekomunikasi mendapat sambutan yang positif dari masyarakat yang sudah lama menantikan layanan telekomunikasi, mengingat perkembangan jaringan telepon tetap yang demikian lambat. Selain itu kemudahan yang ditawarkan oleh telekomunikasi nirkabel yang bisa dibawa kemana saja dan mempunyai fitur beragam juga menarik minat masyarakat. Sedangkan dari sisi operator, telekomunikasi nirkabel (bergerak) juga lebih menguntungkan, sebab investasi untuk pembangunan jaringan relative lebih rendah dari pada telepon tetap. Oleh karena itu *coverage* layanan dari para operator cenderung selalu ditingkatkan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Sampai akhir 2008, pelanggan seluler (GSM) secara keseluruhan telah mencapai hampir 140 juta pelanggan.³⁵

Untuk telepon tetap, saat ini para operator telekomunikasi tampaknya lebih tertarik untuk mengembangkan penetrasi pasar lewat teknologi nirkabel berbasis CDMA yang biaya investasinya relatif lebih murah dari pada PSTN. Kehadiran teknologi CDMA yang dimanfaatkan oleh para operator untuk layanan FWA (*Fixed Wireless Access*) yang memiliki tarif setara dengan PSTN namun memiliki mobilitas (meskipun terbatas) telah menyebabkan pembangunan telepon tetap menjadi semakin lambat.³⁶ Operator telepon tetap *incumbent* tampaknya juga enggan meningkatkan penetrasi telepon tetapnya, sementara operator telepon tetap yang baru mendapatkan lisensi juga tidak kunjung melakukan pembangunan.

Dari sisi teknologi, telekomunikasi bergerak dalam perkembangannya mengalami evolusi baik dari ukuran kecepatan konektivitas maupun makin besarnya kapasitas jaringan mulai generasi pertama (1G) hingga generasi keempat

³⁵ Laporan Tahunan Ditjen Postel Tahun 2008.

³⁶ Yusuf. Op.Cit.

(4G).³⁷ Di Indonesia telekomunikasi bergerak pertama kali dikenal dengan adanya *pager* yang dikategorikan dalam *simplex transmission* dimana komunikasi hanya bisa dilakukan satu arah dari operator ke *user* dan tidak bisa sebaliknya. Teknologi telekomunikasi bergerak yang digolongkan dalam 1G adalah AMPS (*Advanced Mobile Telephone System*). Pada awal tahun 1995 teknologi GSM (*Global System for Mobile Communication*) yang menggunakan teknologi digital dan merupakan generasi kedua telepon bergerak (2G) mulai menggeser AMPS. Teknologi GSM paling banyak digunakan di dunia karena kemampuan roaming yang luas, namun kecepatan akses datanya masih sangat kecil yaitu sekitar 9,6 kbps karena pada awalnya memang hanya dirancang untuk penggunaan suara. Layanan GSM yang mendapatkan sukses besar adalah SMS (*Short Message Service*) karena tarif layanan data ini relatif murah dan penggunaannya juga relatif mudah sehingga berbagai kalangan di Indonesia bisa memanfaatkan layanan tersebut.³⁸

Teknologi lain yang tergolong dalam 2G adalah CDMA (*Code Division Multiple Access*). Dalam implementasinya di Indonesia, CDMA yang memiliki kemampuan mobilitas penuh sebagaimana GSM dikategorikan kedalam FWA (*Fixed Wireless Access*) yang mobilitasnya sangat terbatas. Hal ini terkait dengan regulasi yang ditujukan untuk melindungi industri telekomunikasi yang berbasis teknologi GSM yang hadir terlebih dahulu di Indonesia dan telah memiliki puluhan juta pelanggan.

Teknologi telekomunikasi bergerak selanjutnya adalah generasi dua setengah (2.5G). Pada awalnya teknologi akses data yang digunakan GSM adalah WAP (*Wireless Application Protocol*), tetapi tidak mendapatkan sambutan yang positif dari pasar sehingga pada tahun 2001 mulai diperkenalkan teknologi GPRS (*General Packet Data Radio Services*). GPRS memungkinkan pengguna untuk berkirir MMS (*Mobile Multimedia Message*) dan akses internet yang lebih fleksibel asalkan sinyal GPRS masih ada. Namun di Indonesia tariff penggunaan GPRS masih relatif mahal dan kecepatan akses datanya tidak stabil sehingga

³⁷ *Evolusi Teknologi Telekomunikasi Bergerak: 1G to 4G*, diakses dari <http://radarkotabumi.com/indosat/2008/11/evolusi-teknologi-telekomunikasi-bergerak-1g-to-4g/>, pada tanggal 11 Desember 2008, pukul 20.08 WIB.

³⁸ *Evolusi Teknologi Telekomunikasi*, diakses dari <http://ilmukomputer.org/2008/11/25/evolusi-teknologi-telekomunikasi/>, pada tanggal 3 Februari 2009 pukul 20.00 WIB.

layanan ini tidak bisa dikatakan sukses. Setelah GPRS ada lagi teknologi yang disebut dengan EDGE (*Enhanced Data for Global Evoluton*) kecepatan akses datanya 3 - 4 kali dari GPRS. Namun teknologi ini juga kurang mendapatkan sambutan yang baik dari pelanggan.

Teknologi yang baru-baru ini telah diluncurkan adalah teknologi generasi ketiga (3G). Saat ini di Indonesia ada 5 operator yang telah memiliki lisensi 3G. Tiga diantara operator tersebut adalah operator yang telah memberikan layanan telekomunikasi generasi kedua (GSM) dan generasi dua setengah (GPRS). Contoh layanan yang paling terkenal dalam 3G adalah *video call*, dimana gambar lawan bicara bisa ditampilkan dilayar handphone 3G secara *real time*. Layanan lain adalah *video conference*, *video streaming* baik untuk *live TV* maupun *video portal*, *video mail*, *PC to mobile*, serta *internet browsing*.³⁹

Sampai saat ini, operator penyelenggara jasa telepon di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

a. Penyelenggara jasa telepon tetap

Penyelenggara jasa telepon tetap dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dengan kabel (*wire line*) dan tanpa kabel (*wireless line*). Yang bergerak dalam penyelenggaraan jasa telepon tetap dengan kabel adalah PT. Telkom, PT. Bakrie Telecom (Ratelindo), PT. Indosat (I-Phone) dan PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT). Sedangkan penyelenggara jasa telepon tetap tanpa kabel adalah PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Bakrie Telecom, dan PT. Mobile-8 Telecom. Saat ini layanan yang termasuk di dalam telepon tetap adalah lokal, SLJJ dan SLI.

b. Penyelenggara jasa telepon seluler

Yang termasuk dalam penyelenggara jasa telepon seluler adalah PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Excelcomindo, PT. Mobile – 8, PT. sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT. Natrindo Telepon Seluler, PT. Hutchison CP Telecommunications, dan PT. Smart Telecom.

³⁹ Evolusi Teknologi Telekomunikasi Bergerak: 1G to 4G. Op.Cit.

2.1.3. Isu Sentral Dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia

Gelombang deregulasi, liberalisasi dan privatisasi yang dimulai sejak era tahun 1980-an telah banyak mempengaruhi regulator dan para pengambil keputusan dalam menata industri mereka. Indonesia juga mengalami gelombang perubahan yang sama. Privatisasi dan deregulasi khususnya di subsektor telekomunikasi telah dimulai sejak awal tahun 1990-an. Jauh – jauh hari proses pembenahan dan restrukturisasi telah disusun dan dijalankan khususnya di lingkungan PT. Telkom dan PT. Indosat. Setelah berlaku efektifnya UU telekomunikasi yang baru No. 36 Tahun 1999 maka pasar telekomunikasi yang dulunya didominasi oleh PT. Telkom untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri dan PT. Indosat untuk sambungan internasional, sekarang telah terbuka bagi *new entries*.

a. Deregulasi

Telekomunikasi adalah elemen penting dalam infrastruktur suatu negara yang umumnya disediakan oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan perlunya dibuat peraturan tentang kompetisi di sektor telekomunikasi. Inggris adalah negara pertama yang memulai proses deregulasi. Pada tahun 1981 kegiatan telekomunikasi dipisahkan dari kegiatan administrasi pos dan telekomunikasi lainnya sehingga terbentuknya British Telecom (BT).⁴⁰ Pada tahun 1984 pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah untuk pelaksanaan deregulasi, menghentikan monopoli American Telephone and Telegraph (AT&T) untuk layanan *long distance*. AT&T dibagi menjadi tujuh perusahaan regional yang diijinkan untuk berkompetisi di subsektor yang berhubungan dengan telekomunikasi, seperti komputer. Pasar Amerika juga terbuka untuk kompetitor asing. Deregulasi yang dilaksanakan di AS telah membawa keuntungan bagi para konsumen karena para konsumen memiliki banyak pilihan dalam hal memilih operator yang memberikan layanan beragam, tarif murah, dan inovasi yang

⁴⁰ Anders Pehrsson. (1996). *International Strategic in Telecommunications: Model and Applications*. Routledge London and New York. Hal 87.

menarik.⁴¹ Dari sini terungkap juga bahwa tipe operator yang mendominasi pasar adalah operator telekomunikasi tradisional yang dibentuk dalam era monopoli.

Kebijakan deregulasi di Indonesia dalam sektor telekomunikasi yang terjadi masa kepemimpinan Presiden Soeharto menandai berakhirnya monopoli di industri telekomunikasi dalam negeri. Sampai dengan tahun 1989 bidang usaha jasa telekomunikasi dikelola dan dimonopoli oleh perusahaan – perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh seperti PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) untuk jasa telekomunikasi lokal dan jarak jauh serta PT. Indonesian Satellite (Indosat) untuk jasa telekomunikasi internasional.⁴² Pada tahun ini juga telah diterbitkan UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

Dalam UU No. 3 Tahun 1989, penyelenggaraan telekomunikasi terbagi menjadi 2 (dua) jasa yaitu jasa telekomunikasi dasar dan jasa telekomunikasi non dasar. Elemen – elemen lain yang juga diatur dalam UU No. 3 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.
2. Badan penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Jasa telekomunikasi terdiri atas jasa telekomunikasi dasar dan telekomunikasi non dasar. Jasa telekomunikasi dasar meliputi telepon, telex dan telegram. Jasa telekomunikasi non dasar meliputi jasa teleponi di luar jasa telekomunikasi dasar.
4. Badan hukum di luar badan penyelenggara dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar jika melakukan kerjasama dengan badan penyelenggara.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1989, diterbitkanlah PP No. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kepmen No. 39 Tahun 1993 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar menetapkan bahwa kewajiban kerjasama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dapat berbentuk:

⁴¹ Pehrsson. Op.Cit. Hal. 87

⁴² Ino Alda Simatupang. (2004). *Perubahan Fungsi Kontrol Pemerintah dalam Bidang telekomunikasi Menurut Undang-Undang Telekomunikasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

1. Usaha patungan (JVC)
2. Kerjasama operasi (KSO)
3. Kontrak Manajemen (KM)

Kerjasama yang muncul pada masa tersebut misalnya PT. Satelit Nusantara yang merupakan usaha patungan swasta nasional, asing dengan PT. Telkom. PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) merupakan usaha patungan antara swasta nasional dengan PT. Telkom dan PT. Indosat. Demikian juga PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) yang merupakan usaha patungan antara swasta nasional, asing, PT. Telkom dan PT. Indosat.

Deregulasi telekomunikasi memungkinkan perusahaan-perusahaan dengan kemampuan sumber daya yang besar untuk memasuki industri telekomunikasi Indonesia dan menjadi pesaing langsung dalam menyelenggarakan layanan akses internet dan internet teleponi (VoIP) maupun infrastruktur jaringan telekomunikasi serat optik. Beberapa faktor yang mendasari persaingan usaha dalam industri telekomunikasi adalah cakupan jaringan, tarif layanan, kualitas layanan, ragam layanan yang ditawarkan dan pelayanan purna jual.

Setelah diterbitkannya UU No. 36/1999 maka bentuk – bentuk penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.1

Table 2.1 Bentuk – Bentuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi di Indonesia

Penyelenggaraan Telekomunikasi		
Jaringan telekomunikasi	Tetap	Jaringan tetap local Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh Jaringan tetap sambungan internasional Jaringan tetap tertutup
	Bergerak	Jaringan bergerak terrestrial Jaringan bergerak seluler Jaringan bergerak satelit
Jasa telekomunikasi	Teleponi dasar	Telepon, faksimile, teleks, telegraph.
	Nilai tambah teleponi	Jasa jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), jasa- jasa dengan teknologi interaktif (voice response) dan radio panggil

	Multimedia	VoIP, internet dan intranet, komunikasi data, konferensi video, dan jasa video hiburan
Telekomunikasi Khusus	Keperluan sendiri	Perseorangan, instansi pemerintah, dinas khusus, dan badan hukum
	Keperluan Pertahanan Keamanan Negara	
	Keperluan Penyiaran	

Sumber: PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

b. Privatisasi

Privatisasi perusahaan milik negara penyelenggara telekomunikasi mulai dilaksanakan sejak pencatatan saham perdana Indosat (1994) dan Telkom (1995) di bursa dalam negeri dan luar negeri. Privatisasi makin gencar dilaksanakan ketika terjadi krisis Asia pada tahun 1997. Krisis tersebut telah menghancurkan perekonomian negara – negara di kawasan wilayah Asia. Indonesia adalah negara yang paling parah kerusakan ekonominya. Tingkat depresiasi rupiah dolar AS pada kurun waktu antara Juli 1997 hingga Agustus 1998 mencapai angka 70% sedangkan tingkat PDB menurun drastis sebesar 13 %. Inflasi meningkat ke angka 75% pada Oktober 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok dari rata-rata 6% per tahun menjadi minus 12,8% pada 1998.⁴³

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, dibutuhkan upaya *crisis management and resolution* dan solusi teknis lain adalah dengan memperoleh pinjaman dari IMF. Namun konsekuensinya, aturan dan kontrol diberlakukan bagi negara – negara peminjam untuk mereformasi struktur dan kondisi ekonomi domestiknya dalam jangka panjang seperti, seperti mereduksi peran negara di sektor ekonomi, mereformasi kebijakan ekonomi makro, menekankan pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor, serta reformasi kebijakan publik.⁴⁴ IMF mengeluarkan persyaratan umum bagi negara – negara yang akan melakukan pinjaman yaitu diberlakukannya SAP (*Structural Adjustment Program*) yang mencakup pengurangan secara drastis pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, privatisasi dan deregulasi Badan Usaha

⁴³ Syamsul Hadi dan tim. (2007). *Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia*. Tangerang: PT. Cipta Lintas Wacana. Hal. 34.

⁴⁴ Ibid. Hal. 21.

Milik Negara (BUMN), devaluasi mata uang, liberalisasi impor dan menghilangkan segala hambatan bagi masuknya investasi asing, memotong atau menekan tingkat upah dan menghapuskan atau melemahkan segala bentuk mekansime terhadap perlindungan buruh.⁴⁵ Semakin tinggi komitmen negara penerima bantuan untuk mematuhi persyaratan IMF maka akan semakin besar pula bantuan yang diberikan. Dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumberdaya dan untuk mensejahterakan masyarakat (pemuahan kebutuhan), maka timbulah berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan sumber devisa bagi negara. Privatisasi BUMN adalah salah satunya.

Inggris adalah negara pertama yang menerapkan privatisasi sebagai instrumen kebijakan perekonomiannya. Pada tahun 1979, PM Inggris Margareth Thatcher melakukan privatisasi besar-besaran seiring dengan diterapkannya paham neoliberal dalam perekonomian Inggris.⁴⁶ Pada tahun 1983 Thatcherite Financial Secretary to the Treasury, John Moore, mendeklarasikan privatisasi sebagai elemen penting dalam strategi ekonomi suatu pemerintahan karena dapat berfungsi sebagai penyeimbang antara sektor publik dan swasta.⁴⁷

“Privatisation is a key element in the government’s economic strategy. It will lead to a fundamental shift in the balance between the public and private sectors. It is already bringing about a profound change in attitudes within state industries. And it opens up exciting possibilities for the consumer: better pay, conditions and employment opportunities for the employees; and new freedom for the managers of the industries concerned”.

Di dalam wacana hubungan internasional, privatisasi adalah salah satu dari tiga pilar *Washington Consensus* selain liberalisasi pasar dan penghematan fiskal yang banyak didengungkan pada tahun 1980an dan 1990an.⁴⁸ Sehingga privatisasi selalu menjadi agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, World Bank, Asian Development Bank. Program *Washington Consensus* ini dinilai tidak berhasil sehingga memunculkan *Post Washington Consensus* yang digawangi oleh Jagdish Bhagwati, Paul Krugman, Joseph E. Stiglitz dan Jeffrey Sachs. Konsensus baru ini meyakini perlunya keterlibatan negara untuk

⁴⁵ Kevin Danaher. (2005). *10 Alasan Bubarkan IMF & Bank Dunia*. Yogyakarta: PT. CPRC. Hal. xv.

⁴⁶ Hadi. Op.Cit. Hal. 6

⁴⁷ Mark Drakeford. (2000). *Privatisation and Social Policy*. England: Longman. Hal. 21.

⁴⁸ Joseph E Stiglitz. (2002). *Globalization and Its Discontent*. W.W. Norton & Company. Hal. 54.

mengembangkan sistem pasar dan pentingnya faktor non ekonomi dalam menjalankan tatanan sosial.⁴⁹ Privatisasi, sebagai salah satu produk dari neoliberal, banyak dilakukan oleh negara berkembang maupun negara maju.

Di Indonesia, kebijakan privatisasi baru pertama kali diatur pemerintah tahun 2001 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Dalam pasal 8 Keppres ini, dinyatakan bahwa salah satu tujuan privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan *good corporate governance*, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Selain itu praktik ini juga bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan investasi dari luar negeri.⁵⁰

Kebijakan privatisasi dari tahun 1991 hingga tahun 1997 dilakukan dengan penjualan saham perdana di pasar modal dalam negeri dan pasar modal luar negeri. Tahun 1991 pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik kemudian dilanjutkan pada tahun 1994, pemerintah menjual 35% saham PT Indosat. Tahun 1995, pemerintah menjual 35% saham PT Tambang Timah dan 23% saham PT Telkom, tahun 1996 saham BNI didivestasi 25% dan tahun 1997 saham PT Aneka Tambang dijual sebanyak 35%. Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang pada tahun 1985 hutang pemerintah sudah mencapai US\$ 25,321 milyar, US\$ 45,725 milyar di tahun 1991 hingga membengkak menjadi US\$ 59,588 milyar di tahun 1995. Pemasukan dari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 yang digunakan pemerintah untuk membayar hutang dapat menurunkan hutang pemerintah menjadi US\$ 53,865 milyar pada tahun 1997.⁵¹ Tahun 1999 pemerintah menjual 9,62% saham PT Telkom dan tahun 2001 pemerintah kembali menjual 11,9% saham PT Telkom.

Salah satu sektor yang masuk dalam kebijakan privatisasi adalah telekomunikasi. Diakui atau tidak telekomunikasi telah berperan secara signifikan dalam perkembangan perekonomian global. Hal ini disebabkan telekomunikasi

⁴⁹ Hadi. Op. Cit. Hal 24

⁵⁰ Ibid. Hal. 68.

⁵¹ Hidayatullah Muttaqin, "Perampokan Harta Negara" diakses dari www.jurnal-ekonomi.org pada tanggal 8 Maret 2009 pukul 15.48.

merupakan infrastruktur pendukung utama bagi kegiatan ekonomi di belahan dunia manapun. Dengan tetap menguasai bidang telekomunikasi akan menjamin kesejahteraan bangsa dan negara. Menguasai bidang telekomunikasi suatu bangsa akan tetap berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan akan tetap berkepribadian di bidang kebudayaan.⁵²

Privatisasi PT. Indosat adalah privatisasi yang paling menimbulkan banyak kontroversi. Hal ini karena PT. Indosat dinilai sebagai BUMN yang terhitung sehat dengan dividen sebesar Rp. 2, 695 triliun dalam periode 1999 – 2001. Terlebih lagi banyak pihak yang tidak rela dengan penjualan aset negara yang strategis kepada investor asing. Privatisasi Indosat pertama kali dilakukan pada tahun 1994 dengan menjual 35% sahamnya di Bursa Efek Jakarta, New York Stock Exchange, dan bursa saham London dan menghasilkan private investment sebesar US\$ 1 miliar. Kemudian krisis Asia dan tuntutan IMF akan privatisasi untuk menutup defisit APBN telah membuka privatisasi Indosat tahap kedua dengan penjualan saham sebesar 41, 49% kepada Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (STT) pada tahun 2002. Total dana yang didapat pemerintah dari penjualan dua kali tahap Indosat adalah sebesar Rp. 6, 72 triliun.⁵³

Namun demikian, paket kebijakan Program Penyesuaian Struktural IMF yang diterapkan di Indonesia mulai September 1997 itu ternyata tidak membawa perubahan berarti.⁵⁴ Tercatat jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan melonjak tajam dari 20 juta menjadi 80 juta orang pada pertengahan 1998. Kondisi ini diiringi oleh meningkatnya inflasi yang juga melambung ke angka 75 persen pada Oktober 1998. Ini menggambarkan bahwa paket kebijakan ala IMF tidak terbukti ampuh untuk menyelesaikan krisis. Malah ketentuan liberalisasi pasar modal dan finansial yang dipaksakan IMF dipandang justru memperparah keadaan.

Privatisasi dalam telekomunikasi adalah bagian dari liberalisasi yang membuka pasar layanan telekomunikasi untuk operator swasta. Privatisasi dapat dilihat sebagai solusi terhadap masalah pertelekomunikasian seperti teledensitas

⁵² “*Perbincangan: Tolak Penjajahan Bidang Telekomunikasi*”. Kedaulatan Rakyat, 6 Januari 2008, diakses dari <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=148111&actmenu=46> pada tanggal 28 Maret 2009 pukul 13.31 WIB.

⁵³ Hadi. Op.Cit. Hal. 101.

⁵⁴ Ibid. Hal. 35

yang rendah, kualitas yang buruk dan harga layanan yang tinggi, bahkan sebagai salah satu ciri akhir dari monopoli negara dalam telekomunikasi.

c. Liberalisasi

Mewujudkan peranan telekomunikasi tidak dapat lagi dipisahkan dari hakekat telekomunikasi yang berdimensi global dan berkembang dengan sangat pesat. Dengan demikian pengaruh global sangat terasa dan tidak mungkin ditolak. Perubahan global ini dalam kaitannya dengan penyelenggaraan telekomunikasi perlu diperhatikan, setidaknya karena beberapa sebab:⁵⁵

1. Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan sebagaimana telah diatur dalam kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Beralihnya fungsi telekomunikasi tersebut juga mengakibatkan perubahan dan terjadinya transformasinya struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke persaingan. Perubahan ini sejalan pula dengan semangat Indonesia yang bertekad untuk meninggalkan sistem monopoli dan pindah ke sistem persaingan sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan perubahan ini, maka terbuka bagi berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan pertelekomunikasian Indonesia. Sebagai antisipasi terhadap kebutuhan investasi yang sangat besar, maka diperlukan peningkatan peran serta swasta sebagai investor sarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Dengan adanya kesepakatan WTO tersebut, maka sejak tahun 1998 dasar hubungan dalam bidang telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. Tiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia harus memenuhi komitmennya untuk segera meliberalisasi jasa telekomunikasi dasarnya yang didokumentasikan dalam “Jadwal Komitmen tentang

⁵⁵ Hince IP. Pandjaitan, SH., MH. (2000). *Undang-Undang Telekomunikasi: Partisipasi Publik dan Pengaturan Setengah Hati*. Media Law Ombudsperson. Internews Indonesia. Hal 3. Diakses dari www.avinanta.staff.gunadarma.ac.id/.../files/.../W07-UU+Telekomunikasi.pdf pada tanggal 8 April 2009 pukul 15.42 WIB.

Telekomunikasi Dasar” (*Schedule of Commitments on Basic Telecommunication*).

2. Sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri secara penuh untuk menyesuaikan industri pertelekomunikasinya. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka peran pemerintah akan makin berkurang dan akan lebih mengarah sebagai penentu kebijakan, pengatur, pengawas dan pengendali di bidang telekomunikasi, sedangkan masyarakat akan memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
3. Perkembangan teknologi digital yang maju dengan sangat pesat menciptakan jenis-jenis jasa yang mengaburkan batas-batas jasa telekomunikasi yang dikategorikan ke dalam jasa dasar dan jasa non dasar. Penggunaan teknologi digital ini ternyata telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan efektivitas biaya dan menambah keanekaragaman jasa baru yang menghasilkan konvergensi antara telekomunikasi, komputer dan penyiaran berupa multimedia, termasuk internet.

Dengan tiga alasan ini, Pemerintah berpandangan bahwa harus segera diantisipasi dan tanggap secara cepat dan tepat untuk memanfaatkan momentum ini dalam upaya mendorong dan memajukan pertelekomunikasian nasional, sebagai tahap awal menuju masyarakat informasi (*information society*).

Liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan teledensitas, memperbaiki infrastruktur dan mendorong terciptanya kondisi pasar telekomunikasi yang kompetitif dan masuk akal. Liberalisasi sektor telekomunikasi dilaksanakan dalam forum perundingan bidang jasa di lingkup multilateral, regional, dan bilateral. Sejalan dengan proses liberalisasi perdagangan dan regime investasi yang dilakukan banyak negara di seluruh dunia, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan FDI menjadi semakin ketat. Di dalam multilateral perundingan bidang jasa ada dalam naungan GATS – WTO (*General Agreement on Trade in Services – World Trade Organization*). Di lingkup regional, berada di bawah forum AFAS (*Asean Framework Agreement on Services*) yang dilakukan oleh sebuah komite koordinasi yang disebut

Coordinating Committee on Services (CCS). Sedangkan dalam forum bilateral, Indonesia baru saja menyelesaikan *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan Jepang.⁵⁶

Prinsip dasar perdagangan jasa dalam ketiga forum perundingan tersebut tidaklah berbeda karena pada dasarnya forum AFAS dan EPA mengadopsi prinsip dasar yang ada dalam WTO antara lain Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), *National Treatment*, Transparansi, *Progressive Liberalization* dan aturan umum lainnya. Untuk penerapan secara konkret hasil dari perjanjian tersebut dalam bentuk langkah – langkah untuk menerapkan liberalisasi, diperlukan adanya *schedules of specific commitments* (SOC) yaitu daftar komitmen yang disusun oleh masing – masing negara anggota, yang secara eksplisit menyatakan komitmen negara – negara peserta pada sektor jasa.⁵⁷ Di dalam SOC, setiap negara peserta wajib menegaskan sektor – sektor yang akan dibuka atau telah dibuka kepada pihak asing beserta transaksi dan ruang gerak yang boleh dilakukan oleh *foreign service providers* atau pemasok jasa asing. Komitmen tersebut adalah langkah awal bagi negara anggota untuk meliberalisasi sektor di bidang jasa dan sebagai langkah awal juga untuk menentukan keterbukaan pasar terhadap masuknya FDI.

Jenis komitmen Indonesia yang masuk dalam SoC setelah dilakukan negosiasi untuk saling tukar menukar konsensi terdiri dari komitmen untuk:⁵⁸

1. Mengizinkan transaksi jasa lintas batas negara tanpa kehadiran pemasok asing (*cross border supply*),
2. Mengizinkan transaksi lintas batas negara melalui kedatangan konsumen ke negara lokasi pemasok (*movement of consumer*),
3. Mengizinkan pemasok jasa asing membuka usaha di negara yang bersangkutan (*commercial presence*),
4. Mengizinkan kedatangan personalia jasa asing (*movement natural persons*).

Jenis jasa yang dicantumkan di dalam SOC memiliki tingkat komitmen yang berbeda – beda, yaitu.⁵⁹

⁵⁶ EPA dengan Jepang (IJ-EPA) telah diratifikasi dengan Perpres No. 36 Tahun 2008.

⁵⁷ H.S. Kartadjoemena. (1997). *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI – Press. Hal. 245.

⁵⁸ Ibid. Hal 234.

1. *none (no restriction)* berarti tidak ada pembatasan bagi pihak asing dalam menawarkan jasanya atau dapat pula berarti secara teknis tidak memungkinkan,
2. *bound* berarti suatu negara menyatakan dirinya terikat dengan komitmen yang diberikan,
3. *unbound (no commitments)* berarti suatu negara menyatakan dirinya tidak terikat untuk suatu jenis transaksi yang diberikan,
4. pembatasan spesifik adalah pembatasan yang dicantumkan secara khusus di dalam *horizontal measures, general conditions* atau pun di setiap transaksi yang diberikan.

Dalam menentukan aturan main di perundingan bidang jasa, negara berkembang merasa sangat berkepentingan agar undang – undang yang berlaku di dalam negeri tidak terganggu. Deklarasi Punta del Este menjelaskan bahwa:

“Such framework shall respect the policy objectives of national laws and regulations applying to services and shall take into account the work of relevant international organizations.”

Untuk FDI di sektor telekomunikasi, WTO dan ITU (*International Telecommunication Union*) adalah dua organisasi internasional yang paling penting.⁶⁰ Perjanjian WTO dimaksudkan untuk mempromosikan investasi asing dan investasi domestik dalam sektor telekomunikasi yang berakibat pada pembangunan layanan dan infrastruktur telekomunikasi di masing – masing negara yang menjadi anggota WTO dan ITU. Di bawah WTO, *GATS on Telecommunication* yang ditandatangani pada bulan Februari 1997 dan diberlakukan pada bulan Februari 1998, adalah komitmen 72 negara pada sebuah program untuk membuka pasar layanan telekomunikasi yang lebih progresif untuk kompetisi dan peningkatan investasi asing. Negara – negara tersebut setuju untuk membuat komitmen untuk meliberalisasikan pasar telekomunikasi dan membuka investasi asing dalam layanan telekomunikasi dasar (*basic telecommunication services*) seperti *voice telephone, telex, telegraph, dan data transmission*. Sedangkan ITU menjadi wadah untuk mengembangkan informasi telekomunikasi

⁵⁹ Syamsul Arifin, Dian Ediana Rae, & Charles P.R. Joseph (ed.). (2007). *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Hal. 114.

⁶⁰ Lin. op.cit.Hal. 36

terkait pembangunan infrastruktur dan industri telekomunikasi. ITU menentukan lokasi sebuah spektrum global untuk jasa khusus dan mengatur penggunaannya karena spectrum adalah sumber daya telekomunikasi yang terbatas. ITU juga mempromosikan pembangunan telekomunikasi global dan memiliki peran untuk menyediakan informasi agar negara – negara berkembang memahami keuntungan dari liberalisasi dan perdagangan di telekomunikasi, sebagaimana pentingnya menjaga kepentingan negara.⁶¹ Baik WTO maupun ITU mempunyai tujuan mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi global dan pembentukan pasar telekomunikasi global yang terintegrasi.

Di dalam perundingan bidang jasa, sektor telekomunikasi dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu *Basic telecommunication services* (jasa telekomunikasi dasar) dan *value added services* (jasa nilai tambah). Jenis jasa dalam kedua kategori tersebut selaras dengan jenis jasa yang tercantum dalam dokumen W/120.⁶² Bagaimana proses liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia akan dianalisa lebih lanjut pada Bab III.

2.2. Perkembangan Penanaman Modal Asing/FDI di Indonesia

2.2.1. Penanaman Modal Asing di Indonesia

Permasalahan ekonomi antara negara berkembang dan tidak berkembang itu berbeda pada dasarnya berbeda dengan negara maju. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan modal untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah menyadari bahwa negara ini memerlukan arus masuk modal swasta, teknologi, dan pengetahuan pelaksanaan pengelolaan dari luar negeri serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan melalui akumulasi modal, perbaikan sumber daya manusia, transfer teknologi dan kewirausahaan. Pemerintah mengambil beberapa langkah agar negara ini lebih menarik bagi para penanam modal asing. Modal atau investasi yang dibutuhkan adalah kebanyakan berupa penanaman modal asing atau *foreign direct investment* (FDI).


Investasi asing di Indonesia bermula dengan dikeluarkannya Undang – Undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) pada era pemerintahan

⁶¹ Lin. Op.Cit. Hal. 37.

⁶² Dokumen W/120 adalah dokumen WTO yang berisi tentang CPC (*Central Product Classification*) yaitu kode dari jenis subsektor atau sektor.

Sukarno yang telah menjadi pembuka bagi investasi asing langsung. UU ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan *private sector*, termasuk swasta asing untuk berperan besar dalam ekonomi. Indonesia mengalami “*booming*” FDI di era tahun 70-an sampai krisis. Indonesia menjadi negara penerima FDI ketujuh belas di seluruh dunia. FDI terus menerus meningkat dari 0,13% di tahun 1981 hingga mencapai 2,7% di tahun 1996 (Grafik 2.1).⁶³

Grafik 2.1. Arus Masuk FDI Tahun 1970 - 1997



Sumber: IMF

Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga memegang peranan yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dalam 3 (tiga) dekade sebelum krisis tahun 1997. Dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997 ekonomi Indonesia meningkat rata – rata 7% per tahun dan income per capita mencapai US\$1.100 pada tahun 1995, yang berarti meningkat 4 (empat) kali lipat dibanding pendapatan pada tahun 1967 dan pada tahun 1996 dari 60% di tahun 1995 atas 11% dari populasi penduduk dunia.

Sejak Orde Baru dimulai pemerintah mulai memfokuskan diri pada kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keterbukaan pasar. Pemerintah percaya bahwa arus FDI adalah alat yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan

⁶³ *Foreign Direct Investment and Recovery in Southeast Asia*. OECD Proceedings.1999. http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_34529562_1_1_1_1_34529562,00.html

ekonomi. FDI dianggap dapat membawa keahlian, inovasi teknologi dan modal yang diperlukan. Kebijakan ekonomi ini berlanjut sampai dengan era reformasi.⁶⁴ Pada tahun 1968 di masa Orde Baru pemerintah menerbitkan UU Investasi Dalam Negeri yang menjamin dan melindungi kegiatan investor lokal sama dengan investor asing. Karena iklim investasi yang sangat bagus maka investasi asing dan domestik meningkat dalam skala besar ataupun kecil. Investasi yang paling diminati adalah sektor manufaktur karena adanya kebijakan proteksi impor yang dikeluarkan pada awal orde baru. Pada masa ini banyak bermunculan usaha lokal yang bergerak di bidang tekstil, elektronik, dan alat transportasi, yang dilakukan secara *joint venture* dengan investor asing.⁶⁵

Maraknya investasi domestik dan asing berakhir ketika Indonesia terkena Krisis Asia di tahun 1997. Krisis dan ketidak pastian hukum yang terjadi telah mengurangi FDI di Indonesia. Investasi asing yang disetujui di Indonesia pada tahun 1998 hanya 40% dari tahun 1997.

Pada tahun 1998 – 2003, banyak arus FDI Indonesia keluar, walaupun pada tahun 2002 ada sedikit arus FDI yang masuk. Akan tetapi, pada tahun 2004 dan di pertengahan tahun 2005 FDI kembali meningkat meskipun tidak sebanyak di tahun 1990-an. Hal ini menunjukkan persepsi investor asing tentang iklim investasi di Indonesia, walaupun masih kurang bagus, telah membaik setelah terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004. Akan tetapi, arus FDI masuk ini tidak dapat dijadikan alasan untuk berpuas diri karena iklim investasi di Indonesia masih dianggap yang terburuk di Asia tenggara.⁶⁶ Selain iklim investasi yang lemah, dibandingkan dengan negara – negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang arus masuk FDI pasca Krisis Asia tidak positif (Tabel 2.2).

⁶⁴ Abdul Khalik & Han Noy. (2007). *Foreign Direct Investment and Economic Growth: Empirical Evidence From Sectoral Data in Indonesia*. Hal. 11. Diakses dari <http://www.econpapers.repec.org/paper/haiwpaper/200726.htm>, pada tanggal 7 Maret 2009 pukul 08.21 WIB.

⁶⁵ THEE Kian We. *ADB Institute Discussion Paper No.46, Policies for Private Sector Development in Indonesia*. (2006). Hal. 10. Diakses dari www.adbi.org/discussion-paper/...private.sector.development.../endnotes/, pada tanggal 13 Mei 2009 pukul 22.43 WIB.

⁶⁶ Ibid. Hal.20.

Tabel 2.2. Arus Masuk FDI di Beberapa Negara Asia Timur 1992 – 2003

ASEAN – 5	1992 – 1997 average annual	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Indonesia	3.5	-0.2	-1.8	-4.5	-2.9	0.1	-0.6
Malaysia	5.8	2.7	3.9	3.8	0.5	3.2	2.5
Philippines	13	2.2	1.7	1.3	0.9	1.8	0.3
Singapore	8.3	7.7	16.1	17.2	15.0	5.7	11.4
Thailand	2.3	7.5	6.1	3.4	3.8	1.1	1.8
N.E. Asia							
PRC	32.8	45.5	40.3	40.7	46.9	52.7	53.5
South Korea	1.3	5.0	9.4	8.6	3.7	2.9	3.8
Taipei, China	1.5	0.2	2.9	4.9	4.1	1.4	0.5

Sumber: UNCTAD: *World Investment Report 2004*, United Nations, New York and Geneva, 2004. Annex table B.1, p.370⁶⁷

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa RRC memiliki arus masuk FDI yang tinggi dibandingkan dengan negara – negara Asean dan Asia Timur lainnya. Sebaliknya Indonesia harus berjuang keras untuk memperbaiki kondisinya agar menarik untuk dijadikan negara tujuan FDI. Terjadinya Krisis Asia telah mengakibatkan FDI menurun tajam, sebagian besar juga terjadi karena memburuknya iklim investasi. Karena investasi adalah faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, maka memperbaiki iklim investasi adalah kunci utama kebijakan ekonomi Indonesia.

Menurut World Bank, pemerintahan di negara berkembang dalam memperbaiki iklim investasi dapat melakukan hal – hal sebagai berikut, antara lain⁶⁸:

1. Membangun kredibilitas dengan memperkuat stabilitas ekonomi dan mengendalikan sikap sewenang - wenang lembaga – lembaga penting negara.

⁶⁷ THEE. Op.cit. Hal. 21.

⁶⁸ *Indonesian Economic Outlook 2008 – 2012: ASEAN Economic Integration and the National Economic Outlook*. January 2008. Jakarta: Bank Indonesia. Hal.25.

2. Mengendalikan korupsi yang dilakukan oleh pegawai public, perusahaan dan kelompok – kelompok lain yg berkepentingan
3. Membantu meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, transparansi, dan persamaan.
4. Memastikan bahwa kebijakan pemerintah secara realistsi merefleksikan kondisi saat ini dan memperhatikan perubahan ekonomi dan kondisi dunai bisis.

Dinamika ekonomi Indonesia berkaitan erat dengan ekonomi global dan regional serta dipengaruhi oleh perubahan yang progresif dalam iklim investasi, infrastruktur, produktivitas, kompetisi dan hambatan supply domestik. Berdasarkan *Productivity and Investment Climate Survey* (PICS) yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) pada tahun 2003 atas 700 perusahaan, ditemukan dua hal yang menjadi perhatian para investor terkait dengan Indonesia.⁶⁹

Pertama, investor memandang penting perihal resiko yang muncul dari faktor ketidakamanan politik dan sosial, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakpastian kebijakan dan peraturan.


Kedua, faktor biaya produksi. Investor memandang sangat penting biaya produksi seperti pajak, biaya keuangan dan peraturan terkait buruh.

Kondisi infrastruktur, institusi dan pendidikan dasar di Indonesia yang buruk telah memberikan kontribusi dalam kurangnya perbaikan dalam kompetisi nasional. Survey World Economic Forum (WEF) tahun 2007 juga mengungkapkan bahwa faktor penting yang menghambat bisnis di Indonesia adalah infrastruktur yang buruk, diikuti oleh birokrasi pemerintah yang tidak efisien, seperti yang ditunjukkan dalam grafik 2.2.⁷⁰

⁶⁹ *Raising Investment in Indonesia: A Second Generation of Reforms*. 24 February 2005 hal 13. Diakses dari www.inweb90.worldbank.org/.../8AE0CEAF2DEEBE074725749F003346FE?, pada tanggal 22 April 2009 pukul 12.08 WIB.

⁷⁰ *Indonesian Economic Outlook 2008 – 2012: ASEAN Economic Integration and the National Economic Outlook*. January 2008. Jakarta: Bank Indonesia. Hal. 12

Grafik 2.2 Faktor –faktor yang menghambat pelaksanaan bisnis di Indonesia



Sumber: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007

Mengingat sumber FDI yang terbatas, negara – negara berkembang termasuk Indonesia harus bersaing dalam menarik aliran FDI. Akan tetapi tingkat daya saing Indonesia pasca krisis 1997/1998 belum membaik secara signifikan. Daya saing investasi salah satunya ditentukan oleh daya dukung infrastruktur yang dimiliki suatu negara. Infrastruktur yang kuat dapat mendorong efisiensi investasi baik dari segi biaya maupun waktu yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Oleh karena itu infrastruktur yang baik terutama transportasi dan komunikasi mendukung peningkatan investasi yang masuk ke suatu negara. Berdasarkan peringkat infrastruktur relatif terhadap beberapa negara, maka Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas infrastruktur untuk menarik investor masuk. (Tabel 2.3).⁷¹

⁷¹ The Global Competitiveness Report 2008 – 2009, diakses dari <http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html>, pada tanggal 23 April 2009 pukul 18.08 WIB.


Tabel 2.3 Peringkat Infrastruktur Beberapa Negara

Negara	Ranking Infrastruktur
Jerman	1
Kanada	6
AS	7
Jepang	11
Inggris	18
Korea Selatan	15
Malaysia	23
Thailand	29
India	72
Indonesia	86
Filipina	92
Vietnam	92

Sumber: World Economic Forum, 2008


Survey World Bank mengidentifikasi adanya sejumlah halangan untuk melakukan bisnis di Indonesia, termasuk di dalamnya kelengkapan prosedur dan biaya awal untuk memulai bisnis. Akan tetapi hambatan paling penting untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah proses ketika memulai sebuah bisnis, yang membutuhkan waktu 105 hari. Ini adalah waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan negara – negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (5 hari), Malaysia (24 hari), Thailand (33 hari), Vietnam (50 hari), dan bahkan Filipina (58 hari) seperti yang ditunjukkan dalam grafik 2.3. Dalam kategori ini Indonesia menduduki ranking 168 dr 178 negara.⁷²

⁷² *Indonesian Economic Outlook 2008 – 2012: ASEAN Economic Integration and the National Economic Outlook*. January 2008. Jakarta: Bank Indonesia. Hal. 13.

Grafik 2.3 Waktu yang dibutuhkan untuk izin bisnis (dalam hari)

Sumber: World Bank

Meskipun demikian, Indonesia masih dianggap sebagai tempat yang menarik untuk penanaman FDI oleh para investor asing. Pada tahun 2007, Indonesia menduduki peringkat ke 15 sebagai tempat paling menarik untuk FDI (Grafik 2.4).⁷³

Grafik 2.4. Peringkat Negara Yang Diminati oleh Investor Asing

Sumber: UNCTAD, World Investment Prospect Survey 2007 - 2009

2.2.2. Penanaman Modal Asing di Sektor Telekomunikasi

⁷³ *Indonesian Economic Outlook 2008 – 2012: ASEAN Economic Integration and the National Economic Outlook*. January 2008. Jakarta: Bank Indonesia. Hal. 13.

Di antara penanaman modal asing, telekomunikasi adalah salah satu industri yang paling strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun investasi asing di sektor telekomunikasi akan membawa perkembangan teknologi, modal yang besar, kompetisi pasar dan akan memberikan keuntungan terhadap pembangunan telekomunikasi nasional, namun beberapa negara telah membuat kebijakan dan persyaratan hukum untuk mengontrol investasi asing dan menyelaraskan dengan kebutuhan ekonomi dan pembangunan negaranya.⁷⁴ Telekomunikasi sendiri berpengaruh besar terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial, perkembangan ekonomi dan perkembangan sektor industri yang lain. Mengingat perannya yang besar, maka industri telekomunikasi ini biasanya dikuasai oleh negara dan bersifat monopoli.

Indonesia juga adalah salah satu negara yang pada awalnya menerapkan sistem monopoli di industri telekomunikasi sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 (ayat 2 dan 3) bahwa:

“Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”


Akan tetapi seiring dengan berkembangnya jaman maka telekomunikasi Indonesia telah banyak mengalami perubahan apalagi dengan adanya privatisasi dan liberalisasi yang menyebabkan sektor telekomunikasi tidak lagi dikuasai negara tetapi banyak dikuasai asing.

Menurut data dari International Telecommunication Union (ITU), investasi tahunan di sektor telekomunikasi khusus di Asia Pasifik meningkat dari US\$ 45 milyar pada tahun 1993 menjadi US\$ 80 milyar di tahun 2001, mencapai total lebih dari US\$ 600 milyar sepanjang waktu, yang berarti sekitar 40% di bawah investasi dunia di sektor telekomunikasi. Jumlah tersebut naik di tahun 1996 ketika mencapai US\$ 74 milyar. Akan tetapi jumlah tersebut mengalami

⁷⁴ Lin. Op.cit. Hal. 30.

penurunan mencapai US\$ 65 juta pada masa dan pasca krisis Asia di tahun 1998 (Grafik 2.5).⁷⁵

Grafik 2.5 Arus Investasi Tahunan Dalam Sektor Jasa Telekomunikasi di Asia Pasifik Periode Tahun 1993 – 2001



Source: ITU database

Investasi Indonesia sendiri di tahun 1993 sebesar US\$1milyar dan meningkat tajam di tahun 1996 sebesar US\$2 milyar. Namun krisis Asia telah membuat investasi menurun menjadi US\$ 500 juta di tahun 1997 dan semakin menurun di tahun 1998 dengan jumlah investasi sebesar US\$ 250 juta. Namun peningkatan terjadi di tahun 2001 sebesar US\$ 1,75 milyar (Grafik 2.6). Penjelasan selanjutnya tentang investasi asing di telekomunikasi akan dibahas di Bab III.

⁷⁵ Ure. Op.cit. Hal.3.

Grafik 2.6 Arus Investasi Tahunan Dalam Sektor Jasa Telekomunikasi di Indonesia Periode Tahun 1993 - 2001

